

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki hukum yang jelas tentang hukum waris. Hukum waris adalah salah satu bagian kecil dari hukum keluarga. Kehidupan manusia sangat berkaitan dengan hukum waris karena semua orang pasti akan meninggal. Akibat hukum dari kematian yaitu tanggung jawab dan hak orang yang meninggal dunia.¹

Menurut pandangan hukum Islam waris adalah proses pengalihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada keluarga yang berhak menurut hukum baik berupa benda berwujud maupun hak kebendaan. Dengan demikian jika harta kekayaan diberikan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup maka mereka tidak dianggap sebagai waris. Batasan ini juga menegaskan bahwa hukum Islam hanya mengkategorikan ahli waris sebagai keluarga.²

Al-Qur'an adalah sumber hukum waris yang banyak menjelaskan aturan dan peraturan faraid. Secara langsung maupun tidak langsung Al-Qur'an mengatur setiap ahli waris berdasarkan faraid. Menurut QS. An-Nisa' ayat 3 dan 7 ada aturan tentang bagaimana harta waris dibagi yaitu:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

¹ Erman suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27.

² Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 4.

تَرَ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan Ibu dan Bapak dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut ketentuan yang telah ditetapkan.”³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ
وَلَهُ ۗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ

Artinya:

“Bagi para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak memiliki anak. Jika memiliki anak maka suami mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar utang. Bagi para istri seperempat harta

³ Tafsir Al-Qur'an <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7> (diakses pada 21 Mei 2024 pukul 20.00 wib).

yang di tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika memiliki anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan setelah terpenuhi wasiat atau dan setelah dibayar utang. Baik laki-laki ataupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak akan tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu maka bagi masing-masing seperenam harta. Jika mereka saudara seibu lebih dari satu maka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah terpenuhi wasiat dan dibayar utangnya dan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui lagi maha peyanyang.”⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat 2:1.

Negara Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem hukum waris yaitu sistem waris hukum waris Islam, hukum waris KUHperdata, dan hukum waris adat. Pembagian harta waris berdasarkan KUHperdata merupakan pembagian waris yang umumnya digunakan oleh mereka yang bukan penganut agama Islam.⁵ Hukum kewarisan Islam berakar dari Al-Qur'an dan mengatur pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) setelah kematian seseorang.

⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7> (diakses pada 13 April 2024 pukul 09.25 wib).

⁵ Hukumonline, *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-1t6236c9ba3d767/>.

Masyarakat Minangkabau di Indonesia diatur oleh hukum ibu atau sistem matrilineal dimulai dari keluarga yang merupakan lingkungan terkecil hingga "nagari" di mana faktor turunan darah dari garis ibu berfungsi sebagai pengatur organisasi masyarakat meskipun ada faktor pengikat lain di lingkungan nagari. Istilah "kehidupan berdasarkan adat" mengacu pada sistem kehidupan yang diatur oleh hukum ibu.⁶

Ketika kata "adat" digunakan bersama dengan kata "hukum" kata "adat" dapat diterjemahkan menjadi "hukum adat". Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang ada di dalam kesadaran hukum masyarakat yang menggunakannya.⁷

Masalah hukum waris Minangkabau terus diperdebatkan. Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dihitung dari garis keturunan ibu sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu. Namun menurut hukum syara' hukum waris dipengaruhi oleh hukum agama.⁸

Masyarakat Minangkabau umumnya menganut agama Islam karena ajaran dan aturan turun temurun masyarakat Minangkabau mengatakan bahwa status orang Minangkabau akan dicabut jika mereka tidak beragama Islam. Salah satu prinsip utama falsafah adat Minangkabau adalah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) yang berarti bahwa kebiasaan masyarakat seperti perkawinan, jual beli, pembagian harta waris, dan hal lainnya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an.

⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 1.

⁷ *Ibid*, 2.

⁸ *Ibid*, 88.

Menurut pandangan umum harta masyarakat adat Minangkabau terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka randah. Namun para pemuka adat umumnya berpendapat bahwa harta masyarakat adat Minangkabau terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:⁹

1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka randah
3. Harta pencaharian
4. Harta suarang.¹⁰

Meskipun ada perbedaan pandangan namun yang bersinggungan dengan harta pusaka tinggi tidak ditemukan perbedaan pendapat. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi sebelumnya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi memiliki kaitan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan pembukaan sawah dan ladang sebagai sebuah sumber kehidupan. Pembukaan tanah bagi sawah dan ladang ini sebagai hasil *galuah taruko* yaitu upaya jerih payah pendiri kampung dan Koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diteruskan ke generasi sekarang yang telah melewati 5 (lima) generasi maka barulah dapat dianggap sebagai harta pusaka tinggi.¹¹

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan garis keturunan ibu. Ini adalah harta yang tidak dimakan baik itu dibeli, digadai, atau dijual. *Sando* (Sandra) adalah

⁹ Arfian Piliang, *Selayang Pandang hukum adat Minangkabau*, (Jakarta; Pustaka Ilmu, 2015), 39.

¹⁰ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah Dan Budaya)*, (Padang : Tropic Offset Printing, 1987), 155.

¹¹ Gunawan Hartadi Sikumbang, *Hukum Waris Adat Minangkabau suatu tinjauan teori dan praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), 53.

tiang agung Minangkabau. Jarang terjadi jika harta pusaka tinggi turun menjadi pusaka rendah hal ini terjadi jika adat tidak lagi berdiri pada suku atau kaum yang menguasainya.¹² Harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, ladang, dan kebun, disebut juga pusako basalin atau pusaka turun temurun karena harta tersebut diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu juga terdapat harta pusaka tinggi berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun yang disebut *sako*. *Sako* merupakan warisan berupa gelar kebesaran adat Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun kepada kamanakan laki-laki contohnya seperti gelar datuk, gelar penghulu, gelar adat sopan santun, gelar pepatah petitih, dan gelar tata krama. *Sako* adalah gelar kebesaran adat atau diumpamakan sebagai suatu warisan yang diberikan kepada keturunan yang berdasarkan pertalian darah matrilineal. Ungkapan adat menyebutnya sebagai "*adaik sako turun temurun*".

Amir M.S. berpendapat bahwa sako berarti hak, kekayaan, atau harta tua yang tidak berwujud. Gelar "sako" diberikan kepada kamanakan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu.¹³ *Sako* tidak bersifat benda namun berupa gelar yang dipusakakan dan dialihkan disebabkan adanya kematian.

Begitu kuatnya kedudukan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau sehingga harta pencaharian suami (*urang sumando*) terkena imbasnya juga. Contohnya rumah yang dibangun untuk istri dan

¹² Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 96.

¹³ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), 93.

anaknyanya namun diletakkan di atas tanah pusaka istri dan tidak berhak dia menjualnya kembali meskipun harta pencaharian nya sendiri. Sangat tercela jika suami melanggar hal tersebut oleh adat. Sebab apabila seorang suami menceraikan istrinya rumahnya tinggallah menjadi hak milik istrinya. Jika istrinya memiliki suami baru maka suami baru tersebut tidak memiliki hak atas rumah tersebut. Jika terjadi perceraian suami keluar dari rumah mereka dengan hanya membawa pakaiannya saja. Apabila istri meninggal dunia dan meninggalkan harta maka harta tersebut milik anak-anaknya khususnya anak perempuan.

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan namun dapat digadaikan dengan suatu alasan atas nama kepentingan kaum diantaranya:

1. Mayik tabujua di tengah rumah
2. Gadih gadang alun balaki
3. Mambangkik batang tarandam
4. Rumah gadang katirisan.¹⁴

Harta pusako randah merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha pencarian suami dan istri. Harta ini boleh dijual dan digadaikan sesuai kesepakatan ahli waris. Pandangan ini mendapat komentar dari berbagai pihak yang beranggapan bahwa maksud dari harta pusako randah sebenarnya adalah harta pencaharian.¹⁵

¹⁴ LKAAM, Pelajaran, 163.

¹⁵ Firman Usmandi, *Hukum Adat dan Hukum Waris*, (Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2010), 46.

Hakikat kewarisan secara umum adalah pengalihan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup inilah sistem pewarisan yang berlaku di dalam agama Islam. Pada adat Minangkabau pewarisan harta pusaka bukan peralihan kepemilikan harta dari orang yang dinyatakan meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup melainkan pengalihan fungsi dan tanggung jawab pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.¹⁶ Hal ini sesuai pepatah adat Minangkabau yaitu “*Biriek-biriek turun ka samak dari samak ka halaman dari niniak turun mamak dari mamak turun ka kamanakan.*” Maksudnya harta pusaka dalam aturan adat Minangkabau diwariskan kepada keturunan berdasarkan garis keturunan ibu namun mengenai pewarisan harta pusaka randah tetap dibagi sesuai hukum faraidh. Dengan munculnya perbedaan pandangan tersebut akhirnya menimbulkan berbagai persepsi dan teori tentang hukum waris di Minangkabau khususnya pada pewarisan harta pusaka tinggi.

Sistem pewarisan adat Minangkabau dalam kepemilikan harta menganut azas kolektif/komunal yang dapat didefinisikan sebagai kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama bukan milik perorangan atau pribadi. Sedangkan dalam sistem pewarisan Islam menganut azas individual.¹⁷ Maksudnya tiap orang berhak secara perorangan tanpa terikat dengan pihak manapun memiliki harta tersebut.

¹⁶ Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 117.

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 1982) , 16.

Islam menganut azas bilateral yaitu masing-masing keluarga ibu dan ayah atau keturunan laki-laki juga keturunan perempuan mempunyai hak untuk memperoleh warisan dengan sebab pernikahan, kekerabatan, dan *wala*'.¹⁸ Lain halnya dengan adat Minangkabau yang tidak mengadopsi azas bilateral namun sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu saja.

Mengenai harta pusaka tinggi dewasa ini masih menjadi perbincangan diberbagai kalangan baik kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh sosial, maupun masyarakat Minangkabau sendiri. Karena pewarisan harta pusaka tinggi terlihat tidak ada kesamaan dengan sistem hukum Islam dan falsafah fundamental Minangkabau yaitu "*Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*" (ABS-SBK) yang maksudnya segala sesuatu dalam adat harus berdasarkan aturan agama. Namun itulah kenyataan yang ada di daerah Minangkabau dimana pihak laki-laki tidak mendapatkan warisan harta pusaka tinggi namun hanya mewarisi gelar *sako* atau gelar yang diturunkan oleh mamak.

Beberapa tokoh mencurahkan pemikirannya mengenai pewarisan harta pusaka tinggi ini yaitu Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi dalam kitabnya *Al-da'i al-masnu' fi al radd 'ala man yuwarrits al ikhwah wa aulad al-akhwat ma'a wujud al ushul wa furu' furu'i* (dakwah yang didengarkan tentang penolakan pewarisan berdasarkan saudara dan anak saudara disamping ada orang tua dan anak).

Menurut buku Syekh Ahmad Khatib "*telah kalian ketahui dari*

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Bab VI tentang Waris.

dalil-dalil yang telah saya paparkan bahwa pewarisan adat yang kalian lakukan termasuk kesesatan yang paling buruk yang hampir menjerumuskan kepada kekufuran bagaimana tidak Allah SWT telah berfirman "Barangsiapa yang tidak memberikan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir." Selama kebiasaan buruk ini masih berlanjut kalian tidak akan mendapat manfaat dari shalat, puasa, dan haji kalian selain rasa letih dan masyaqqah. Allah tidak akan menerima ketaatan yang murni dari anggota tubuh kalian."¹⁹

Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi memberikan banyak pertentangan dalam masyarakat di Minangkabau tanpa membedakan harta pusaka tinggi atau pusaka rendah termasuk murid-muridnya karena dalam kitab ini beliau secara tegas menentang tradisi pewarisan harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada anak saudara dan kamanakan tidak sesuai dengan kaidah islam.²⁰ Pendapat ini juga disampaikan oleh Safrudin Halimy Kamaluddin dalam buku karyanya yang berjudul *Adat Minangkabau dalam perspektif hukum Islam* yang memaparkan bahwa hukum adat Minangkabau tentang waris tidak dapat diterima oleh hukum islam.²¹

Tokoh Alim Ulama Minangkabau Buya Asmon Nurijal, Lc. Beliau berpendapat bahwa budaya adat Minangkabau pada prakteknya perlu

¹⁹ Ahmad Khatib, *Al-Dâ`ir al-masmû` fî al-raddi `alâ man yuwarritsu al-ikhwah wa aulâdi al-akhawât ma`a wujudî al-ushûl wa al-furû`*, 9.

²⁰ Afif Aulia Novirman Asyari Hasan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01) *Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi* 2023, 169-177.

²¹ Safrudin Halimy, *Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang: Hayfa Press, 2005), 296.

diperbaiki agar sesuai dengan falsafah Minangkabau “*Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*” (ABS-SBK) para ulama memiliki beban untuk menyampaikan yang hak tidak boleh menyembunyikan karna pertanggungjawabannya di akhirat. Mayoritas masyarakat Minangkabau adalah orang islam maka seharusnya lebih mendahulukan agama daripada adat terlebih lagi dalam perkara pewarisan.

Pendapat kedua dari ulama Minangkabau Buya Muhammad Elvi Syam seorang ulama Salafi dari Minangkabau tidak banyak membahas secara spesifik mengenai harta pusaka tinggi dalam ceramah atau tulisan-tulisannya yang berfokus pada dakwah Islam. Namun dalam konteks umum ajaran Islam dan Minangkabau banyak ulama termasuk Buya Elvi menekankan bahwa adat Minangkabau harus sejalan dengan syariat Islam sesuai dengan prinsip “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.*” Beliau sepakat dengan pemikiran Syekh Khatib Al-Minangkabawi bahwa pewarisan harta pusaka berdasarkan sistem keturunan ibu itu haram. Beliau juga di beberapa kesempatan mengisi kegiatan seminar yang membahas mengenai harta pusaka tinggi yang dimana didalamnya membahas tentang harta pusaka tinggi dan diskusi tentang pewarisan tersebut.

Kemudian pendapat dari Haji Abdul Karim Amrullah (ayah buya Hamka) dengan menggunakan konsep *Al ‘Adah Mahakkamah* yang mengandung nilai urf yang dikenal dengan *ushul fiqih*. Beliau menolak pandangan Syekh Khatib Al-Minangkabawi menurutnya harta pusaka Minangkabau terbagi 2 (dua) harta pusaka tinggi yang dibagi berdasarkan sistem turun-temurun berdasarkan keturunan ibu dan harta pusaka randah (harta pancaharian suami istri) dibagi sesuai hukum

islam (faraid). Sistem waris di Minangkabau tidak ada pertentangan dengan syariat islam dan beliau menganggap bahwa harta pusaka tersebut sama posisinya dengan harta *wakaf* atau *musabalah*.²² Pandangan ini mendapat dukungan beberapa ulama Minangkabau paling utama kaum tua.²³

Pendapat selanjutnya yang membatasi antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu pada harta pusaka tinggi Minangkabau diberlakukan hukum adat yaitu diwarisi secara kolektif sedangkan harta pusaka rendah diberlakukan hukum faraidh pandangan ini digunakan dalam kongres badan pemusyawaratan alim ulama, niniak mamak, cadiak pandai pada tanggal 5 Mei tahun 1952 di kota Bukittinggi kemudian di kota Padang diadakan tahun 1968 seminar hukum adat Minangkabau di hadiri para cendikiawan dan para alim ulama Minangkabau. Terhadap harta pancharian ditetapkan hukum faraidh pada harta pusaka tinggi diberlakukan hukum adat. Pandangan ini diperkuat oleh Buya Hamka sebagaimana tertuang dalam buku beliau yang berjudul "*Ayahku*".

Pendapat selaras juga disampaikan oleh salah satu Datuk yang menjabat sebagai penghulu di nagari Koto Nang Gadang dimana beliau berpendapat bahwa pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi sama sekali tidak melanggar ketentuan atau syariat agama terlebih lagi melanggar falsafah "*Adat basandi syara' syara' basandi*

²² Abdul Karîm Amrullah, *Al-Farâid*, Majduddîn Muhammad Ibn Ya`qûb al-Fairûz Abâdi, Qamûs al-Muhîr, (Kairo, Dâr al-Hadîts, Tth), Sungai Batang-Maninjau: 1931), 118-119, 453.

²³ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 103.

kitabullah”(ABS-SBK). Meskipun beberapa tokoh ulama dan akademisi menganggap pewarisan ini melanggar hukum islam. Harta pusaka tinggi sudah ada dari jaman dahulu dan diwariskan secara kekerabatan dengan metode pewarisan matrilineal berdasarkan keturunan ibu dan anak laki-laki mendapatkan warisan berupa gelar *sako* dari mamak. Masyarakat di Nagari Koto Nan Gadang sampai saat ini masih mempraktekkan tradisi pewarisan tersebut meskipun terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat di nagari Koto Nan Gadang sendiri. Namun adat tetaplah harus dijalankan karna merupakan karakteristik atau keunikan dari budaya Minangkabau itu sendiri.

Dengan adanya beberapa perbedaan pendapat para tokoh diatas maka banyak muncul kesimpulan bahwa pewarisan harta di wilayah Minangkabau tidak sesuai dengan syariat islam bahkan sistem pewarisan ini dianggap membelakangi falsafah yang merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh masyarakat di daerah Minangkabau yaitu “*Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*” (ABS-SBK) karna tidak ditemukan sistem pewarisan kolektif berdasarkan keturunan ibu di dalamnya.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi yang terjadi di masyarakat Minangkabau kedalam bentuk penulisan tesis dengan judul **“Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi

Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh jika dihubungkan dengan falsafah “*Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*”(ABS-SBK) ?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau?
3. Jika terjadi konflik dalam pewarisan harta pusaka tinggi bagaimanakah metode penyelesaiannya?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengkaji mengenai pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi Minangkabau jika dihubungkan dengan falsafah “*Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*”(ABS-SBK).
2. Untuk memahami dan mengkaji mengenai analisis hukum terhadap adanya perbedaan pendapat mengenai pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau.
3. Untuk memahami dan mengkaji mengenai metode penyelesaian konflik pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti yaitu mengenai pewarisan harta pusaka tinggi di wilayah adat Minangkabau.



2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna oleh para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas mengenai pewarisan harta pusaka tinggi di wilayah adat Minangkabau.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah "adat" berasal dari bahasa Arab dan berkembang menjadi bahasa Indonesia yang dianggap sebagai bahasa tunggal. Artinya berbeda untuk kebiasaan baik dan buruk baik jahiliyah maupun islamiyah.²⁴

Adat merupakan kebiasaan dari kelompok masyarakat yang perlahan lahan menjadikan adat sebagai suatu adat yang seharusnya berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang dilengkapi sanksi sehingga terbentuklah hukum adat.²⁵ Jadi hukum adat ialah adat yang disambut dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Adat Minangkabau mengenal 2 (dua) macam harta pusaka yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka randah. Harta pusaka tinggi sebagai harta kaum yang sifatnya turun-temurun yang tidak boleh diperjualbelikan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya namun bisa digadaikan dengan melihat ketentuan yaitu:

1. Mayik tabujua di tengah rumah maksudnya harta pusaka tinggi dapat digadaikan jika tidak ada biaya pemakaman.
2. Rumah gadang katirisan maksudnya jika rumah gadang ada kerusakan dan harus segera direnovasi.

²⁴ Op.Cit, 7.

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Alfabeta : Bandung, 2008),1.

3. Gadiah gadang alun balaki maksudnya jika perempuan dalam kaum sudah cukup dewasa dan belum menikah yang dianggap bisa membuat malu kaum maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan untuk biaya perkawinan.
4. Mambangkik batang tarandam maksudnya untuk “*batagak penghulu*” karena penghulu sebelumnya sudah meninggal dunia.

Kedua harta pusaka randah (harato pusako randah) adalah warisan yang ditinggalkan seseorang karna meninggal dunia. Ahli waris dapat membuat kesepakatan bersama untuk memanfaatkan harta tersebut atau menjualnya. Harta pusaka randah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga atau dapat diistilahkan dengan seluruh harta hasil pencaharian dari ibu dan bapak selama hidup dalam ikatan perkawinan di daerah Minangkabau terdapat dua jenis harta maka hukum waris yang digunakan terbagi menjadi dua.

Harta pusaka tinggi diwariskan berdasarkan ketentuan adat dengan mengacu pada asas kolektif sementara harta pusaka randah diwariskan dengan berdasarkan hukum waris Islam (faraidh). Banyak pandangan yang mengatakan bahwa pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau bertentangan dengan hukum waris Islam (faraidh) yang bilateral karna tidak terdapat pewarisan harta berdasarkan sistem keturunan ibu. Warisan diistilahkan dengan harta yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia kepada keturunan yang masi hidup dan mengakibatkan adanya pengalihan hak milik.²⁶

²⁶ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), 100.

Dalam hal kepemilikan harta Minangkabau menganut asas komunal/kolektif yang maksudnya milik bersama. Bukan kepunyaan individu tetapi milik kaum secara keseluruhan. Sedangkan pewarisan Islam menganut asas individual yang berarti setiap orang memiliki hak tanpa terikat dengan orang lain. Dalam Islam terdapat asas bilateral yaitu setiap keluarga atau keturunan perempuan dan laki-laki memiliki hak terhadap warisan untuk alasan tertentu seperti kekerabatan dan pernikahan. Namun pada adat Minangkabau warisan hanya diperuntukkan bagi keturunan ibu atau perempuan hal ini dikarenakan adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berarti keturunan diambil dari garis ibu. Pada awalnya masyarakat Minangkabau tidak mengenal sistem matrilineal kemudian karena laki-laki pergi ke daerah rantau dan meninggalkan perempuan di rumah mereka yang menjadi pusat organisasi domestik. Hasilnya adalah pembentukan sistem matrilineal yang berpuncak pada hubungan antara ibu dan anak perempuan.²⁷

Berbeda dengan hukum Islam dimana memiliki asas mengenai waris yang bertujuan untuk mendemonstrasikan keunikan pewarisan Islam yaitu:

1. Asas Ijbari

Peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang terjadi dengan sendirinya. Peralihan harta ini terjadi akibat adanya kematian. Asas Ijbari tidak berlaku jika pemilik harta masih hidup.

²⁷ Aliya Sandra Dewi, *Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 no.2), 2023.

2. Asas Bilateral

Pewaris dapat memperoleh hak waris dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan.

3. Asas Individual

Harta warisan secara perorangan tidak dimiliki secara berkelompok.

4. Asas Keadilan Berimbang

Setiap ahli waris tanpa memandang jenis kelamin mereka dapat menerima harta warisan. Tidak ada anggapan bahwa jatah laki-laki lebih banyak dari perempuan hal ini dianggap tidak adil karena pihak laki-laki harus membiayai keluarga jika mereka belum berkeluarga atau masih kanak-kanak namun kewajiban ini tidak dinilai saat dibagikannya warisan akan tetapi karena kaitan status laki-laki sebagai pemimpin keluarga.²⁸

Masyarakat Minangkabau dikenal menjunjung tinggi falsafah adat yang menjadi filosofi hidup yaitu "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*"(ABS-SBK). Maksudnya jika adat atau norma hukum yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan pada syara' artinya agama islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Menurut falsafah ini meskipun Minangkabau lebih dulu ada daripada syara' adat tetap harus menyesuaikan diri dengan syara' sesuai dengan istilah "*basandikan*" yang berarti pondasi atau tiang yang kuat. Misalnya batu sandi

²⁸ Op cit,219.

diletakkan di bawah setiap tiang rumah gadang setelah rumah gadang didirikan sehingga batu sandi mencegah tiang lapuk karena tanah basah atau air.

Berdasarkan pemaparan diatas beberapa teori hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Grand Theory (*Teori Keadilan Berimbang*)

Menurut teori ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan kegunaannya. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena nya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris sebanding dengan hak dan tanggung jawab yang diembannya. Dalam teori semata akibat kematian harta seseorang tidak boleh beralih ke keluarga atau orang lain dengan nama pewaris selama pemilik harta masih hidup yang berarti bahwa setiap pewarisan harta yang terjadi selama pemilik harta masih hidup tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.²⁹

Dalam sistem pewarisan adat Minangkabau asas pewarisan didasarkan pada asas komunal atau kolektif yang berarti harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik individu. Menurut hukum Islam setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta pusaka secara individual tanpa terikat dengan orang lain. Warisan dapat diterima dari keluarga ayah dan ibu atau dari keturunan laki-laki suku perempuan berdasarkan kekerabatan atau pernikahan menurut hukum Islam. Namun adat Minangkabau tidak menganut asas

²⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika) 2017, 26-28.

bilateral dan ahli waris hanya dari keturunan perempuan. Adat Minangkabau sendiri mengenal sistem matrilineal yang mungkin dimulai dengan berpergian laki-laki ke wilayah sekitarnya.

2. Middle Theory (*Teori Receptio A Contario*)

Sajuti Thalib meneruskan teori Hazairin yang berpandangan bahwa "hukum yang berlaku bagi umat muslim di Indonesia adalah hukum islam hukum adat baru dapat berlaku jika tidak ada pertentangan dengan hukum islam."³⁰

Menurut definisi penerimaan yang tidak bertentangan kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berlaku bahkan jika kebiasaan tersebut sudah ada sebelumnya tetapi pada akhirnya hukum Islam akan mengaturnya. Teori ini memberikan wadah besar bagi hukum islam sebagai indikator utama dari hukum adat. Hal ini sesuai dengan keadaan di Indonesia di mana banyak kelompok masyarakat menganut agama islam dan secara prinsip menganut hukum islam sebagai hukum yang lebih tinggi.

Dalam bukunya Yahya Harahap kedudukan duda, janda, dan anak angkat dalam hukum adat membahas teori penetrasi hubungan antara hukum islam dan adat secara receptif kepada penulis hukum.

Buya Hamka juga menjelaskan yang mengutip dari Yahya Harahap inti dasar yang terdapat dalam ajaran *receptio a contario* antara lain:

- a. Hampir seluruh kepulauan nusantara memiliki hukum adat.

³⁰ Ibid, 83.

- b. Hukum adat dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat hanya jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selanjutnya Yahya Harahap menjelaskan bahwa teori penerimaan *contario* adalah kebalikannya karena teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam boleh digunakan sebagai standar hukum jika hukum adat telah diterima sebagai hukum. Menurut doktrin ini hukum adat yang berubah menjadi hukum Islam atau diterapkan pada masyarakat adalah norma hukum adat yang tidak sesuai dengan karakteristik hukum Islam dan oleh karena itu hukum adat harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Contoh pernyataan hukum adat dan hubungannya dengan hukum agama yaitu:

- a. Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah (ABS-SBK);
- b. Hukum ngon adat hantom cre lagu zat ngon sepent;
- c. Adatna di uhomkon manise tun a disyariatkon.

3. Applicative Theory (*Teori Harta Bersama*)

Selain warisan atau hadiah harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan yang menikah selama perkawinan.³¹ Menurut Pasal 126 KUHPerdara harta bersama merupakan harta yang dimiliki secara mandiri oleh pasangan suami istri setelah terjadi perkawinan dan yang harus dibagi ketika terjadi perceraian yang menyebabkan pembubaran harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang

³¹ Damanhuri, *Segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 27.

Perkawinan menetapkan bahwa harta yang dimiliki oleh pasangan menjadi harta bersama. Harta gono-gini dapat didefinisikan sebagai harta yang dimiliki oleh pasangan selama pernikahan. Contohnya adalah jika seseorang menghibahkan sepeda motor atau barang lain kepada pasangan mereka atau suami istri membeli sesuatu dengan uang mereka berdua atau tabungan dari gaji suami atau istri.

Menurut hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits tidak menggunakan istilah "harta bersama". Istilah ini berasal dari hukum adat "*urf*" Indonesia yang mengakui pencampuran kekayaan dalam keluarga. Seperti yang disebutkan sebelumnya harta bersama adalah kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama perkawinan. Dengan kata lain harta bersama adalah kekayaan yang dihasilkan oleh hubungan syirkah mereka..³²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 menetapkan bahwa harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta milik bersama dari masing-masing suami dan istri kecuali jika perjanjian lain ditetapkan. Demikian juga memiliki dan memiliki hak untuk memiliki 2 (dua) jenis harta yang dipisahkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Sebagai contoh Undang-Undang perkawinan Pasal 36 menyatakan pertama tentang harta bersama. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa hukum agama, hukum adat, dan lainnya dimaksudkan. Oleh karena itu kompilasi hukum Islam berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam.

³² Beri Risky, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* "(lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2, nomor 1), (Januari s.d Juni, 2020), 63 – 74.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 37 dijelaskan bahwa akibat hukum dari harta bersama diserahkan kepada pihak yang bercerai sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian jika tidak ada kesepakatan antar suami dan istri hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan yang sewajarnya dan seadilnya.

Menurut Hukum Islam Khusus (KHI) harta bersama terdiri dari segala sesuatu yang dimiliki oleh pasangan. Tidak peduli apa yang didaftarkan atas nama siapa saja harta bersama tetap dimiliki oleh pasangan dan jika mereka bercerai harta bersama wajib dibagi bersama-sama secara adil. Kompilasi hukum Islam pasal 91 menetapkan bahwa:

- a. Harta bersama yang disebutkan dalam pasal 85 berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- b. Harta bersama berwujud terdiri dari surat-surat berharga dan benda tidak bergerak atau bergerak;
- c. Harta bersama tidak berwujud berupa hak atau kewajiban; dan
- d. Dengan persetujuan pihak lain salah satu pihak dapat menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan.³³

F. Penelitian Terdahulu

Untuk perbandingan penulis merangkum hasil penelitian terdahulu secara sistematis yang kemudian dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Jurnal karya Rahmi Murniwati dengan judul Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam, membahas mengenai bagaimana sistem pewarisan harta pusako di

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.

minangkabau ditinjau dari hukum adat dan waris islam dan bagaimana hubungan sistem pewarisan harta pusako berdasarkan hukum waris adat minangkabau dengan hukum waris islam. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Adat dan Islam yaitu pewarisan harta di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal yang berbeda dengan sistem pewarisan harta dalam hukum islam yang menggunakan sistem hukum faraidh. Harta pusako tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusako rendah diturunkan menurut peraturan syara'yaitu berdasarkan hukum Islam. 2) Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusako berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam terdapat dalam pemisahan sistem pembagaian harta untuk harta pusaka tinggi akan diwariskan menurut garis keturunan ibu dan untuk harta pusako rendah akan diwariskan berdasarkan hukum Islam atau faraidh.³⁴

2. Jurnal UNES Journal of Swara Justisia karya Rahmi Murniwati,dengan judul Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang pewarisan harta pusaka di

³⁴ Jurnal Rahmi Murniwati dengan judul Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam UNES Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 file:///C:/Users/ftm/Downloads/hermanbakir,+Journal+editor,+9.+Naskah+Jurnal+Rahmi.pdf,diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 23.00 wib.

Minangkabau. Perbedaannya penelitian karya Rahmi Murniwati membahas mengenai sistem pewarisan harta pusaka di minangkabau ditinjau dari hukum adat dan waris islam sedangkan peneliti penulis membahas mengenai pelaksanaan pembagian waris pusaka tinggi yang dihubungkan dengan falsafah *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*. Analisis hukum tentang perbedaan pendapat mengenai pewarisan harta pusaka tinggi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal Rahmi Murniwati yaitu adalah yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis.


3. Tesis Moh. Ahsin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Studi pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang pembagian harta waris di Minangkabau dalam kitab *Al-dâ'ir al-masmû'*. Persamaan sama-sama membahas ruang lingkup tentang harta waris di Minangkabau. Perbedaan penelitian karya Moh. Ahsin secara mendalam membahas mengenai pembagian waris Minangkabau berdasarkan kitab *Al-da'ir al masmu'u* pemikiran dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pembagian waris pusaka tinggi yang dihubungkan dengan falsafah "*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*." Dan analisis hukum tentang perbedaan pendapat mengenai pewarisan harta pusaka tinggi. Tulisan karya Moh Ahsin jenis penelitian kepustakaan sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis komparatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan

yuridis empiris.

4. Penelitian karya Sri Wahyuni UIN Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Ketentuan Harta Waris Pusaka Tinggi Minangkabau Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2306 K/Pdt/2011)”. Persamaannya sama- sama membahas ruang lingkup tentang pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau perbedaannya penelitian Sri Wahyuni berfokus pada pertimbangan hakim tentang putusan kewarisan pusaka tinggi putusan nomor 2306 k/pdt/2011 pandangan hukum adat dan hukum islam terhadap pembagian harta waris Pusaka Tinggi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pembagian waris pusaka tinggi yang dihubungkan dengan falsafah *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* dan analisis hukum tentang perbedaan pendapat mengenai pewarisan harta pusaka tinggi. Tulisan karya Sri Wahyuni ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif analitis.
5. Penelitian karya Ria Agustar berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian dalam lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”. Persamaannya sama- sama membahas mengenai lingkup harta pusaka Minangkabau. Perbedaannya pada penelitian Ria Agustar berfokus pada pembagian waris atas harta pencarian di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan dimana masyarakat di sana sudah banyak yang tidak memiliki pemahaman tentang pembagian harta pencarian yang di dalam adat Minangkabau disebut sebagai “pusako randah”. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan pembagian

waris pusaka tinggi yang dihubungkan dengan falsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah. Analisis hukum tentang perbedaan pendapat mengenai pewarisan harta pusaka tinggi. Metode penelitian pada tulisan Ria Agustar yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG